



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 145 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
DALAM WILAYAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Ambon, perlu dibentuk Desk Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Dalam Wilayah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Dalam Wilayah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan Pembentukan Desk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Dalam Wilayah Kota Ambon adalah :
- a. Memfasilitasi Suksesi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
 - b. Memberikan Laporan Secara Kontinu Ke Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Pusat;
 - c. Mengoptimalkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi Dengan Desk Pilkada Provinsi dan Desk Pilkada Pusat.
- KETIGA** : Desk Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ambon.
 - b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - c. Memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - d. Melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - e. Melakukan sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.
 - f. Bersinergi dengan komponen penyelenggara Pemilihan Umum.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka mendukung suksesi Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

- KELIMA : Desk Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam wilayah Kota Ambon berakhir pada saat dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Februari 2019



RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Maluku;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
4. Ketua Badan Pengawasan Pemihan Umum Provinsi Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Dandim 1504 Pulau Ambon;
7. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
9. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
11. Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kota Ambon;
12. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 145 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2019
DALAM WILAYAH KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

- I. Pembina dan Pengarah : 1. Walikota Ambon.
2. Wakil Walikota Ambon.
3. Ketua DPRD Kota Ambon.
4. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
5. Dandim 1504 Pulau Ambon.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon.
- II. Ketua : Sekretaris Kota Ambon.
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Ambon.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kota Ambon.
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Aparatur.
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
10. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon.
11. Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
12. Kasat Bimas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
13. Kasie Intel Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
14. Kasie Intel Kejaksaan Negeri Ambon.
- VI. Operator : Staf Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kota Ambon dan Staf Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Sekretariat Kota Ambon (5 orang).

